



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2023/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , NIK 6271035804830009, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 18 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , NIK 6271031410800007, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 14 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dahulu Juru Parkir, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2004 M. bertepatan dengan 10 Rabiul Awwal 1425 H, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan

Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 389/97/IV/2004 tanggal 30 April 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangkaraya selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangkaraya sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I , NIK 6271034610050002, Tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 06 Oktober 2005, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, dan Sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat
 - b. ANAK KANDUNG II , NIK 6271035406080010, Tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 14 Juni 2008, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Kelas 2 SLTA dan Sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 - c. ANAK KANDUNG III , NIK 6271034406150005, Tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 04 Juni 2015, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Kelas 3 SD dan Sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir dan tidak mau kembali lagi bersama Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak Oktober 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang selama 1 tahun 2 bulan;

Hal. 2 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan ditunjuk Drs. H. Akhmad Baihaqi. Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan dari mediator tersebut tertanggal 11 Desember 2023 bahwa upaya mediasi kedua belah pihak tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 27 November 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menjawab secara lisan;
- Bahwa posita angka 1 benar menikah pada hari Jumat tanggal 30 April 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa posita angka 2 benar setelah menikah tinggal bersama di Kota Palangkaraya selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Kota Palangkaraya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa posita angka 3 benar dari pernikahan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, sebenarnya keadaan rumah tangga baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran;
- Bahwa posita angka 4 huruf a tidak benar, sebenarnya dari penghasilan Tergugat sebagai buruh serabutan yang tidak menentu diberikan kepada Penggugat, selain bekerja sebagai juru parkir dan dari hasil bekerja sebagai buruh bangunan semuanya diambil oleh Penggugat, hanya baru-baru ini saja Penggugat tidak mau menerima pemberian Tergugat dan itupun Tergugat berikan untuk anak-anak;
- Bahwa tidak benar, sebenarnya Tergugat tetap pulang ke rumah kediaman bersama di Kota Palangkaraya, akan tetapi karena Penggugat tinggal menemani orang tuanya yang tinggal sendirian di rumah maka Penggugat dan Tergugat pisah tidur untuk sementara tetapi masih kumpul layaknya suami isteri. Disaat Penggugat berangkat pergi umroh Tergugat ikut mengantar begitu juga waktu membeli mobil ke Banjarmasin

Hal. 4 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sama-sama naik motor hingga jatuh dan sampai sekarang masih ada bekas luka akibat jatuh tersebut;

- Bahwa saksi keberatan karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,

Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa sejak Oktober 2022 disaat Penggugat pergi umroh, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat begitu juga dengan anak-anak yang saat itu dititipkan dengan kakak Penggugat dan selama itu juga Tergugat tidak pernah menengok anak-anak apalagi memberi uang belanja kepada anak-anak tetapi karena waktu itu Penggugat masih memberikan waktu kepada Tergugat untuk berubah sikap dan juga kakak Penggugat mencari solusi pekerjaan untuk Tergugat agar tidak lagi bekerja di lingkungan lokasi. Tergugat semula bekerja sebagai penjaga portal kompleks lokasi 3 tahun yang lalu sebelum terjadinya pandemi, kemudian portal dirobokkan oleh orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat ingin Tergugat berhenti bekerja di situ dan kembali kepada Penggugat bersama-sama mengelola rumah makan.
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah hanya ingin mengambil barang-barang milik Tergugat, setelah itu Tergugat pergi lagi, Tergugat ada pulang ke rumah kediaman bersama setelah adanya mediasi itupun tidak tinggal serumah dan tidak ada hubungan suami isteri sejak Oktober 2022, akhir-akhir ini

Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ada pulang ke rumah kediaman bersama dan merusak perlengkapan masak sehingga Penggugat tidak bisa meneruskan usaha warung makan.

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah mengerti;
- Bahwa Tergugat akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa Tergugat masih pulang ke rumah kediaman bersama meskipun Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri namun masih ada kumpul layaknya suami isteri pada bulan April 2023 saat beli mobil di Banjarmasin. Begitu juga disaat Penggugat pulang umroh Tergugat ikut menjemput ke bandara. Tergugat bekerja di Eka Sandehan kompleks lokalisasi belum sampai 6 bulan baru berjalan 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti-buktinya berupa :

1. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor 389/97/IV/2004 tanggal 30 April 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelel, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271035804830009 atas nama Penggugat, tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 6 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeleen,
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2).;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 17 Oktober 1987,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kota Palangka Raya ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ipar Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2007 yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Jalan Eka Sandehan selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan
Cilik Riwut Km11 Gang Melati sebagai tempat kediaman bersama
terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-
masing bernama:
 1. ANAK KANDUNG I .;
 2. ANAK KANDUNG II ;
 3. ANAK KANDUNG III ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 tahun
terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan
tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan
tidak harmonis terjadi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi bersama Penggugat sejak Penggugat berangkat umrah dan selama Penggugat berangkat umrah Tergugat tidak pernah datang menengok anak-anak dan juga tidak memberikan nafkah untuk anak-anak, Tergugat ada datang sewaktu Penggugat datang umrah Oktober 2022 Tergugat datang menjemput ke bandara tapi setelah datang kerumah Tergugat sudah tidak ada, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat ;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab lainnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 06 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya ;

Hal. 8 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu dan Penggugat dan Tergugat sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Eka Sandehan selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Cilik Riwut Km11 Gang Melati sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK KANDUNG I ;
 2. ANAK KANDUNG II ,
 3. ANAK KANDUNG III ,
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 tahun terakhir Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis terjadi sejak 1 setengah tahun terakhir ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sejak Penggugat berangkat umroh pada tahun yang lalu, kemudian saksi tanyakan Tergugat berada dimana dan Penggugat mengatakan Tergugat tinggal di KM. 12 kerja sebagai penjaga portal tetapi sekarang sudah ditutup; Penggugat menginginkan Tergugat pulang kerumah kediaman bersama karena sudah tidak ada pekerjaan; Selama pisah 1 tahun Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada anak-anak sebesar Rp. 50.000,- ;

- Bahwa saksi tidak tahu sebab lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak menyampaikan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya juga secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P1 dan keterangan saksi-saksi) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka sesuai dengan kompetensi absolutnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil, selanjutnya dalam proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Akhmad Baihaqi yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator bertanggal **11 Desember 2023**, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 30 April 2004. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 389/97/IV/2004 tanggal 30 April 2004 dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus terjadi sejak Oktober 2021 sampai mereka berpisah ranjang dan terakhir berpisah rumah sejak Oktober 2022 sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama, sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat kumpul lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lagi. Adapun yang diakui tentang pernikahan dan tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat. Yang diakui dengan berklausul yaitu adanya perselisihan, Tergugat merasa biasa-biasa saja tidak pernah ada pertengkaran yang serius bahkan Tergugat merasa dalam kehidupan berumah tangga selama ini dengan Penggugat harmonis saja, Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat, tetapi Penggugat

Hal. 12 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menerimanya, Tergugat tetap pulang kerumah kediaman bersama tetapi Penggugat menghindari memilih menginap di kediaman rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat sudah sangat kecewa dengan sikap dan perlakuan Tergugat. Tergugat tidak bisa diajak kerjasama untuk mencari nafkah yang halal dan yang lebih baik. Selengkapnya Replik Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan, sebagaimana tertuang lengkap dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini mendasarkan alasan kepada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan gugatan Tergugat melalui jawaban dan dupliknya yang sebagian diakui dan sebagiannya lagi diakui secara berklausul oleh Tergugat namun untuk memperoleh kebenaran hakiki terhadap gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Juncto pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak Oktober 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan:

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir dan tidak mau kembali lagi bersama Penggugat

Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.



sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dimuka persidangan telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan sebagian dibantah dengan berklausul, namun bantahannya tersebut hanyalah merupakan bantahan dari bentuk perselisihan. Tergugat menganggap tidak ada perselisihan, sementara Penggugat merasa sangat kecewa, namun karena bentuknya saja yang tidak terbuka, sehingga seolah-olah tidak terjadi perselisihan, namun membuat salah satu pihak sangat kecewa, sakit hati dan tidak ada ketenangan juga sudah dapat dikatakan sebagai bentuk dari perselisihan, namun perselisihannya tertutup. Sehingga adanya perselisihan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 s/d 7 Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P1, P2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan disumpah , sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majerlis telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup agar Tergugat menyampaikan bukti dan menghadirkan saksi-saksinya, namun Tergugat menyatakan tidak ingin mengajukan bukti apapun juga ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pengugat mengenai dalil angka 1 s/d 7 adalah fakta yang diketahui sendiri dan pengaduan dari Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 14 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan, namun Tergugat menganggap ini sudah selesai, karena Tergugat sudah berkali-kali meminta maaf dan memohon ampun kepada Penggugat. Dan Tergugat merasa sudah tidak ada lagi permasalahan dengan Penggugat. Sementara Penggugat sebaliknya merasa sangat kecewa dan sakit hati yang berkepanjangan atas sikap dan perilaku Tergugat sampai akhirnya Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Dan sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang terjadinya perselisihan telah terbukti adanya sebagaimana jawaban Tergugat dan duplik Tergugat, serta saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula kenyataan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang ada masalah yang bersangkutan paut dengan sikap Tergugat yang masih mau bekerja diwilayah lokalisasi. Sementara Penggugat mengajak Tergugat mencari nafkah untuk keluarga yang lebih baik dan halal dengan membuka warung makan, tetapi Tergugat tetap tidak memperdulikannya. Sampai akhirnya Penggugat sangat kecewa, baru lah Tergugat pulang, setelah diadakan mediasi di Pengadilan, namun Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat sejak Oktober 2021 sudah terjadi bibit-bibit perselisihan dan lebih parahnya lagi sejak Tergugat tidak mau berhenti bekerja di daerah lokalisasi dan tidak mau diajak membuka warung makan bersama Penggugat sampai Penggugat merasa sangat kecewa dan

Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.



sakit hati akibat permasalahan tersebut sampai akhirnya diajukannya gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi Penggugat yang mengetahui baik secara langsung ataupun dari keterangan orang disekitar Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang bermasalah, karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sebagai akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan terakhir pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak Oktober 2022 sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya, dan Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya walaupun perkawinan tersebut sudah berjalan lebih dari 19 tahun, sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan perkawinan yang tidak punya ruh, hampa, tidak utuh dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan bathin yang merupakan hakikat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 16 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.



Tergugat, maka ikatan perkawinan yang demikian tidak mengandung kemaslahatan lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

المضريزالى

Artinya :” Kemudharatan itu harus dihilangkan “ ;

Dalil yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Huriyatur Zaujain Juz I hal 83 :

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.



suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun karena Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, walaupun Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau jawaban suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat

Hal. 18 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut
diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang
nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang
Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang nomor 50
tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang
undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan
Desember tahun dua ribu dua puluh tiga Masehi bertepatan dengan
tanggal lima belas bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus empat
puluh lima Hijriah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. M. Azhari, M.H.I. dan H. Muammar, S.H.I., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rumiah, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. Siti Rumiah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	250.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
- Jumlah	Rp.	395.000

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Putusan Nomor 415/Pdt.G/2023/PA Plk.